

**PERAN SATUAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN PADANG DALAM PENANGANAN KASUS
DESTRUCTIVE FISHING DI PERAIRAN SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

Oleh:

ILHAM ZULHAMID

1810016211014



PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2022

UNIVERSITAS BUNG HATTA

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Peran Satuan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan
Perikanan Padang Dalam Penanganan Kasus
Destructive Fishing Di Perairan Sumatera Barat

Nama : Ilham Zulhamid

NPM : 1810016211014

Jurusan : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Fakultas : Perikanan dan Ilmu Kelautan

Universitas : Bung Hatta

Mengetahui :
Dekan Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan

Menyetujui :
Dosen Pembimbing,



Ilham Zulhamid, MS, Ph.D

A handwritten signature in blue ink, belonging to Dr. Ir. Eni Kamal, M.Sc.

Dr. Ir. Eni Kamal, M.Sc

Tanggal Lulus : 24 Juni 2022

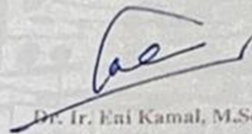
UNIVERSITAS BUNG HATTA

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada Ujian Sarjana
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Bung Hatta
Padang

Pada Tanggal 24 Juni 2022

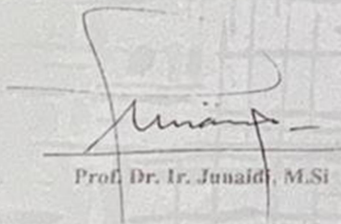
Dewan Penguji :

Ketua Sidang,



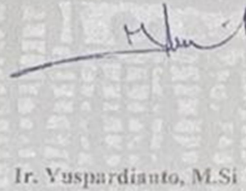
Dr. Ir. Eni Kamal, M.Sc

Anggota



Prof. Dr. Ir. Junaldi, M.Si

Anggota



Ir. Yuspardianto, M.Si

UNIVERSITAS BUNG HATTA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satwas SDKP Padang dalam pengawasan dan penanganan kasus *destruktif fishing* di perairan Sumatera Barat serta menganalisis jenis kasus *destruktif fishing* yang pernah diamankan oleh Satwas SDKP Padang di perairan Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai Juni 2022 di kantor Satuan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Padang, yang beralamat di Jln. Raya Padang Painan KM.16 Kec. Bungus Teluk Kabung, Provinsi Sumatera barat.

Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode penelitian kualitatif melalui wawancara secara langsung ke kantor Satwas SDKP Padang, kemudian untuk melengkapi data dilakukan studi pustaka dari jurnal, buku, artikel, maupun majalah ilmiah.

Dalam melaksanakan tugas sebagai Pengawas Perikanan, petugas pengawas memiliki wewenang yang diatur dalam UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004, yang dijelaskan dalam pasal 66. Penyidik perikanan mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 73A UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Pada rentang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 bulan Juni dari data yang ada terdapat 2 (dua) kasus *destructive fishing* yang terjadi di Perairan Sumatera Barat, kasus tersebut merupakan kasus penangkapan menggunakan alat tangkap jaring *trawl* dan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap bagan di kawasan konservasi Pulau Pieh.

Untuk tingkat Pendidikan sertifikat Nakhoda dari tahun 2018 – 2022 (Juni) terdapat nilai persentase Pendidikan yang beragam dari SD – SMA. Namun untuk pengurusan SKK – Nakhoda masih rendah, karena kurangnya kesadaran memelihara lingkungan untuk pembangunan di bidang perikanan yang berkelanjutan.

DAFTAR ISI

RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat	3
1.3.1 Tujuan	3
1.3.2 Manfaat	3
2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian, Fungsi, Tugas dan Kewenangan PSDKP.....	5
2.2 Pelanggaran <i>Destructive Fishing</i> dan Dasar Hukumnya	10
2.3 Jenis-Jenis <i>Destructive Fishing</i>	13
3. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	16
3.2 Alat dan Bahan Penelitian.....	16
3.3 Metode Penelitian.....	17
3.4 Analisis Data	17
4. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Satuan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Satwas SDKP) Padang	18
4.2 Peran Satwas SDKP Padang dalam penanganan kasus <i>Destructive Fishing</i>	19
4.3 <i>Destructive Fishing</i>	21

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Kesimpulan	28
5.2 Saran.....	28
DAFTAR PUSTAKA	29
LAMPIRAN.....	32